



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PENANGKAPAN IKAN DI KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa perairan yang berada dalam wilayah Kota Palembang mengandung sumber daya ikan yang potensial dan merupakan berkah dari Allah SWT;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya perikanan serta menekan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, perlu menyusun Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Penangkapan Ikan di Kota Palembang;
 - c. bahwa untuk terciptanya pengetahuan dan kesadaran setiap masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya perikanan, perlu menerbitkan Peraturan Walikota agar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan di Kota Palembang memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan dan Pengendalian Penangkapan Ikan di Kota Palembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),

sebagaimana telah diubah....

Bl
fap
7

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perijinan Usaha Penangkapan Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologis dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan;

11. Peraturan Menteri....



11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2007 tentang Keadaan Kritis yang Membahayakan atau Dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81);
16. Peraturan Walikota Palembang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN DI KOTA PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Palembang.

6. Perikanan adalah....



6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Pengawasan dan Pengendalian Penangkapan Ikan adalah kegiatan operasional dalam rangka menjamin ditaatinya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pengendalian dan pemanfaatan sumber daya perikanan.
9. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal, berkelanjutan dan bertanggung jawab.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan
11. Nelayan Andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 PK dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan, berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut.
12. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan.
13. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan usaha memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
14. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perikanan.
15. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkannya.
16. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
17. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk melakukan survei atau eksplorasi kelautan dan perikanan.

18. Kapal Penangkap Ikan adalah....



18. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
19. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
20. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan kelengkapan atau benda-benda lainnya dipergunakan untuk menangkap ikan.
21. Alat Bantu Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya dipergunakan untuk membantu efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan.
22. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasan-batansan tertentu sebagai prasarana perikanan, tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan atau usaha perikanan, pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan, pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil penangkapan, pengelolaan distribusi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya ikan.
23. Pusat Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasan-batansan tertentu sebagai prasarana perikanan, tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan atau usaha perikanan, pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan, pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil penangkapan, pengelolaan distribusi dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya ikan yang klasifikasinya di bawah Pelabuhan Perikanan.
24. Tempat Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasan tertentu sebagai prasarana perikanan, tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan, usaha perikanan, pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan, pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil penangkapan, pengelolaan distribusi, pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumberdaya ikan yang klasifikasinya di bawah Pusat Pendaratan Ikan.
25. Pengawasan Bidang Penangkapan Ikan adalah kegiatan pengawasan terhadap kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan.

26. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
27. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang atau oleh pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan perikanan.
28. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis terhadap kegiatan pembudidayaan, penangkapan ikan dan pengolahan mutu hasil perikanan agar konsisten dalam penerapan standar teknologi dan peraturan terkait.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengangkatan status sebagai penyidik bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut SISWASMAS adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.
32. Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan yang selanjutnya disebut POKMASWAS adalah sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah

- a. sebagai acuan bagi pejabat, aparat, masyarakat luas serta dunia usaha yang menangani Pengawasan dan Pengendalian Penangkapan Ikan.
- b. agar kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penangkapan Ikan dapat berlangsung secara optimal, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

BAB III....



BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah

- a. terbentuknya mekanisme pengawasan dan pengendalian berbasis masyarakat, yang secara integratif dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta organisasi non pemerintah dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. terlaksananya kerjasama Pengawasan dan Pengendalian Penangkapan Ikan antara Dinas Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Satuan Polisi Air Udara dan POKMASWAS.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pengawasan terhadap penangkapan ikan;
- b. pengawasan terhadap pengangkutan ikan/distribusi ikan;
- c. pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pengawasan dilaksanakan oleh Bidang Perikanan Tangkap khususnya di Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penangkapan Ikan Dinas Perikanan Kota Palembang, dimana pengawas perikanan bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Satuan Polisi Air dan Udara serta instansi terkait lainnya;
- e. pengawasan Secara non formal dilaksanakan oleh POKMASWAS yang berada di setiap daerah dan kecamatan;
- f. jalur formal pengawasan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip pemantauan, pelaporan, pemeriksaan, pengamatan lapangan dan atau penyelidikan dan penyidikan; dan
- g. jalur non formal pengawasan dilaksanakan atas dasar pemantauan, pengamatan di lapangan dan pelaporan adanya tindak pelanggaran dibidang perikanan dan memfasilitasi adanya konflik antar kelompok nelayan.

BAB V METODE PENGAWASAN

Pasal 5

Metode Pengawasan dan Pengendalian Penangkapan Ikan dilakukan dengan cara:

- a. pengawasan secara pre-emptive yaitu upaya

pengawasan yang...

pengawasan yang lebih mengarah kepada penataan secara sukarela berbagai aturan pemanfaatan sumber daya perikanan melalui pengawasan secara terpadu yang tergabung dalam POKMASWAS Perikanan yang implementasinya dapat berupa sosialisasi, pembinaan, peningkatan apresiasi, penyuluhan kesadaran hukum, kerjasama dengan POKMASWAS dan stakeholders terkait;

- b. pengawasan secara preventive yaitu upaya untuk mencegah para pelaku melakukan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan yang implementasinya dapat berupa identifikasi dan verifikasi data dan informasi, operasi darat secara rutin, berkala dan insidental dengan bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Satuan Polisi Air Udara dan instansi terkait;
- c. pengawasan secara represive yaitu upaya pengawasan yang dilakukan dengan penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan.

BAB VI MEKANISME OPERASIONAL PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan Penangkapan dan Pengangkutan Ikan dilaksanakan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan dan pengangkutan ikan terhadap:
 - a. kapal penangkap dan atau pengangkut ikan yang sedang merapat, berlabuh, berlayar dan atau melakukan operasi penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan;
 - b. alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan;
 - c. alat angkut ikan lainnya;
 - d. bahan, cara dan metode yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
 - e. penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan alat setrum, bahan peledak (bom), putas dan meracun.
- (2) Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan dilakukan di tempat sebagai berikut:
 - a. pelabuhan perikanan;
 - b. pangkalan/PPI;
 - c. TPI;
 - d. tempat kapal perikanan melakukan kegiatan;
 - e. tempat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengawasan Penangkapan....



- (3) Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap:
- dokumen perizinan kapal perikanan;
 - fisik kapal perikanan;
 - alat penangkap ikan;
 - alat bantu penangkapan ikan;
 - peralatan lainnya;
 - kegiatan operasional penangkapan ikan dan hasil penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan;
 - ketaatan di pelabuhan pangkalan/bongkar muat dan pelaporan;
 - kehadiran nelayan andon.
- (4) Pemeriksaan dokumen perizinan kapal penangkap ikan meliputi antara lain:
- asli Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP, Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI, dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI serta pas perahu;
 - sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat ANKAPIN bagi Nakhoda;
 - surat laik operasi dan surat persetujuan berlayar.
- (5) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan meliputi:
- kesesuaian dokumen kapal dengan jenis, ukuran, bentuk dan tanda pengenal kapal perikanan;
 - jumlah dan ukuran palkah dan box ikan;
 - jenis, merk, nomor seri dan kekuatan mesin kapal perikanan.
- (6) Pemeriksaan fisik alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan meliputi:
- kesesuaian dokumen perijinan usaha perikanan dengan koordinat, jenis, jumlah, ukuran dan spesifikasi teknis dari alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang undang-undang;
- (7) Pemeriksaan fisik peralatan lainnya adalah semua peralatan yang digunakan di atas kapal perikanan guna mendukung kegiatan operasional penangkapan ikan meliputi jumlah, jenis, ukuran dari peralatan tersebut.
- (8) Pemeriksaan terhadap kegiatan operasional penangkapan ikan dan hasil penangkapan ikan dan pengangkutan ikan meliputi jalur

penangkapan ikan, fishing ground penangkapan ikan, jenis, ukuran, jumlah, asal ikan dan keadaan fisik ikan hasil tangkapan dan/atau hasil angkutan, pemasaran dan distribusi ikan masuk dan ikan keluar pelabuhan/PPI/TPI.

- (9) Pemeriksaan terhadap ketaatan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan di pelabuhan/PPI/TPI meliputi kesesuaian bongkar/muat dan mengangkut ikan serta kegiatan melapor sesuai dokumen yang diizinkan.
- (10) Pengawasan terhadap kehadiran nelayan andon meliputi kelengkapan Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon, jumlah dan jenis alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan, jumlah dan jenis ikan hasil tangkapan, domisili sementara dan perilaku Nelayan Andon.
- (11) Pengawasan Penangkapan Ikan juga dilakukan terhadap kawasan suaka perikanan yang menurut undang-undang bahwa kawasan tersebut dilarang untuk kegiatan penangkapan dan atau pengangkutan ikan serta melakukan pengawasan terhadap jenis-jenis ikan yang dilindungi, meliputi jenis, jumlah dan ukuran ikan yang dilindungi serta ditangkap dan/atau diangkut.

BAB VII KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 7

- (1) Pengawas Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan perikanan pada Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota yang diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengawas Perikanan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (3) Pengawas perikanan terdiri dari Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengawas Perikanan bidang Penangkapan Ikan dan Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan.
- (4) Tugas pokok dan fungsi Pengawas Perikanan adalah menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan perikanan.

BAB VIII....



BAB VIII
TUJUAN POKMASWAS

Pasal 8

POKMASWAS dibentuk untuk memberikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan yaitu Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang ada di Kota.

BAB IX
SASARAN POKMASWAS

Pasal 9

Sasaran POKMASWAS meliputi:

- a. terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan organisasi non pemerintah serta dunia usaha dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya perikanan;
- c. terlaksananya kerjasama pengawasan sumber daya perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat.

BAB X
PEMBENTUKAN POKMASWAS

Pasal 10

- (1) POKMASWAS merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritime lainnya.
- (2) POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kota, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/petugas.
- (3) Para nelayan yang menjadi anak buah kapal penangkap ikan dan nelayan kecil serta masyarakat maritim lainnya dapat menjadi anggota POKMASWAS.
- (4) Kepengurusan POKMASWAS dipilih oleh masyarakat dan terdaftar sebagai anggota.

BAB XI....



BAB XI
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KEMAMPUAN POKMASWAS

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melakukan apresiasi pengawasan ditumbuhkembangkan POKMASWAS melalui sosialisasi.
- (2) Sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kota POKMASWAS dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana pengawasan secara selektif serta disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.
- (3) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi pemberdayaan POKMASWAS melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan bagi peningkatan kemampuan POKMASWAS.

BAB XII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKMASWAS

Pasal 12

POKMASWAS mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. mengamati atau memantau, melihat dan mendengar kegiatan perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada di Kota;
- b. melaporkan informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan atau dugaan pelanggaran dan tindak pidana terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perikanan kepada Dinas Perikanan, Pengawas Perikanan, PPNS, Satuan Polisi Air dan Udara, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan petugas Satuan Pengawas Perikanan serta Petugas Pelabuhan Perikanan;
- c. mengajak anggotanya untuk menjalankan usaha perikananannya dengan tertib dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- d. memberikan penyuluhan hukum pada anggota dan masyarakat sekitarnya;
- e. membuat laporan kejadian pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada di Kota Palembang; dan
- f. bersedia menjadi saksi jika diperlukan oleh aparat penegak hukum.

BAB XIII....



BAB XIII
TATA KERJA PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Masyarakat atau anggota POKMASWAS melaporkan informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan kepada aparat pengawas terdekat seperti:
 - a. Dinas Perikanan;
 - b. Satuan Polisi Air dan Udara;
 - c. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
 - d. Kantor Pelabuhan Perikanan atau Kantor Pengawas Perikanan;
 - e. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
- (2) Masyarakat pengawas juga dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia atau Kapal Ikan Asing serta tindakan illegal lain dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan di lapangan setiap pengawas perikanan wajib menyusun rencana kerja tahunan pengawasan di wilayah kerjanya dengan rinci hingga kegiatan bulanan.
- (4) Penyusunan rencana kerja pengawasan perikanan dikoordinasikan dengan koordinator pengawas perikanan dan pejabat terkait serta diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan sebagai atasan langsungnya.
- (5) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait serta tokoh agama dan masyarakat.
- (6) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib membuat laporan berkala setiap bulan kepada Dinas Perikanan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan setiap akhir tahun.
- (7) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan terdapat indikasi tindak pelanggaran maka harus dilaporkan kepada Dinas Perikanan untuk dilakukan peringatan lisan, tertulis, dan sanksi administrasi.
- (8) Apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perikanan maka harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV....



BAB XIV
PEMBIAYAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENANGKAPAN IKAN

Pasal 14

Pembiayaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juni 2017

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROEIN MUSTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR 30

